

Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih

Sultan Nur

Mahasiswa Pascasarjana Al-Mustafa International University, Iran
sultannoer1981@gmail.com

Abstrak

Ibadah haji menjadi salah satu di antara sekian perkara wajib yang dibebankan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan. Ditinjau dari aspek syariat, ibadah haji berdampak hukum wajib (*wājib*), tetapi persoalannya ibadah wajib ini bisa jadi tidak wajib atau ditunda/diliburkan ketika muncul suatu fenomena dan peristiwa yang membuat tidak bisa dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilik dan menelusuri perspektif para ulama fikih dari mazhab-mazhab besar Islam tentang hukum melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dengan menjadikan alasan keamanan terinfeksi virus mematikan ini sebagai fokusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil dari riset menembukan bahwa ketika tidak terpenuhi rasa aman, apapun faktornya termasuk virus corona ini, baik di jalur perjalanan menuju Mekah maupun di Mekah sendiri, maka haji tidak wajib dilaksanakan.

Kata kunci: Ibadah Haji; Pandemi Covid-19; Mazhab Islam.

Abstract

Hajj is one of the many obligatory cases charged to Muslims who have the ability. Judging from the legal aspects of the Hajj pilgrimage the law is obligatory (wājib), but the problem is then this compulsory worship may not be mandatory or even closed when a phenomenon and event that makes it impossible to carry out appears. The purpose of this research is to try to explore and trace the perspectives of fiqh scholars from the major Islamic schools of law on performing the pilgrimage during the corona pandemic by making security reasons infected with this deadly virus the focus. The research method used is library research and is descriptive, analytic and comparative in nature. Sources of data used in this study are sourced from primary and secondary data. The results of this research are that when a sense of security is not fulfilled, whatever the factor, including this corona virus, both on the route to Mecca and Mecca itself, then the pilgrimage is not required to be carried out.

Keywords: Hajj; Pandemic Covid-19; Islamic School.

Pendahuluan

Ibadah haji menjadi salah satu masalah yang tidak hanya sebatas ibadah personal, tetapi juga sekaligus ibadah sosial dan politik yang wajib dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ibadah haji menjadi ajang bagi para kaum Muslimin untuk memperkuat tali persaudaraannya dengan sesama Muslim. Bahkan, ibadah haji dapat menunjukkan betapa kokohnya umat Islam jika bersama-sama bersatu dan bergandengan tangan tanpa melihat suku, bahasa dan ras dihadapan umat yang lain. Sehingga, tidak mengherankan jika banyak riwayat-riwayat yang mengabarkan tentang haji. Signifikansi ibadah haji begitu besar sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa;

“Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia belum menunaikan ibadah haji, tanpa ada kebutuhan lain yang menghalanginya, atau karena alasan sakit, atau seorang penguasa mencegahnya, maka orang ini meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.”¹

Sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan serta anjuran pemerintah dalam menghadapi covid-19.² Di tengah pandemi tersebut penting dan urgen serta wajibnya pelaksanaan ibadah haji, mungkin saja karena alasan munculnya sejumlah fenomena dan kejadian di luar jangkauan prediksi manusia, seperti penyebaran virus mematikan tersebut, tiba-tiba keluar aturan baru berupa larangan atau pembatasan dan bahkan aturan meliburkan pelaksanaan ibadah haji. Misalnya, otoritas pemerintah Arab Saudi atau dari otoritas negara asal calon jamaah haji, dengan tujuan memutuskan tali penyebaran virus tersebut.

Kalangan ulama dan cendekiawan Islam, khususnya ulama-ulama fikih dan para mujtahid dari berbagai mazhab Islam merespon masalah semacam ini yang memang punya kaitan erat dengan tanggungjawab mereka sebagai pemegang otoritas tertinggi hukum Islam dan sebagai pewaris Nabi saw. Mereka dengan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki serta tanggungjawab besar yang diembannya berupaya mengolah dan menganalisis isu tersebut. Sehingga, segala upaya dalam mekanisme istinbat hukum menghasilkan atau mengeluarkan suatu keputusan hukum sebagai solusi yang dapat dijadikan pegangan bagi umat dalam menunaikan tugas-tugas keagamaannya.

Artikel ini secara khusus bertujuan untuk mendiskusikan pandangan atau perspektif dan dalil-dalil ulama-ulama Islam dari berbagai mazhab Islam mengenai hukum menunda/ meliburkan pelaksanaan ibadah haji karena alasan keamanan termasuk salah satunya keamanan dari tercemari dan terinfeksi Covid-19 yang telah secara masif menyebar ke seluruh pelosok dunia termasuk di Mekah dan sekitarnya serta telah memakan korban ribuan bahkan jutaan jiwa manusia.

Sejarah Singkat Peliburan Ibadah Haji

Pada masa silam, kaum Muslimin yang berasal dari berbagai wilayah dan daerah datang ke Mekah dengan cara rombongan. Akan tetapi, situasi tidak aman kadang-kadang, baik di perjalanan menuju Mekah atau dalam Masjid al-Haram menjadi masalah besar bagi jamaah haji dan itu menjadi faktor-faktor yang memicu rombongan jamaah haji tidak bisa sampai ke Mekah atau tidak

¹ Hurra Amili, Muhammad bin Hasan, *Tafshīl Wasā'il al-Syī'ah Masā'il al-Syarī'ah*, Qom: Muassasah Ālul Bait As, tahun 1409 H, jilid 11, hal. 30.

² Abdul Syatar and Muhammad Majdy Amiruddin and Arif Rahman, “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13, h. 9. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.

bisa menunaikan manasik haji. Sehingga pada akhirnya ibadah haji mereka pun libur. Berikut ini akan kita kemukakan sejumlah laporan sejarah tentang kondisi-kondisi yang berujung pada diliburkannya pelaksanaan ibadah haji.

a. Kondisi Tidak Aman Jalan dan Keberadaan Perampok

Adanya para perampok dan serangan dari kabilah-kabilah ke rombongan jamaah haji yang berujung pada tidak ada rasa aman di jalan menuju pelaksanaan ibadah haji lantaran kelemahan pengawasan dan kontrol penguasa atau pemerintah dalam beberapa kasus telah menyebabkan ibadah haji diliburkan. Sejumlah contoh bisa disebutkan berikut ini: pada tahun-tahun terakhir abad ke-14 Hijriah dengan melemahnya pemerintahan Alibuyah, kabilah-kabilah perampok Arab di jalur-jalur menuju pelaksanaan ibadah haji tumbuh dengan suburnya dan perkara ini memicu dalam beberapa tahun rombongan jamaah haji dari Irak pun diliburkan.³ Pada tahun 393 H lantaran rasa khawatir dan takut terhadap sosok bernama Usaifar A' rabi⁴ dan pada tahun 397 H dikarenakan serangan Ibnu Jarrah Tha'i ke rombongan jamaah haji Irak, tidak seorang pun bisa berangkat haji dan ibadah haji jamaah dari Irak pun akhirnya libur⁵ dan pada tahun 409 H juga jamaah haji dari Bagdad yang telah berangkat menuju pelaksanaan ibadah haji karena ada serangan dari sebagian kabilah Arab akhirnya mereka terpaksa pulang kembali.⁶ Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini demikian parah sehingga Togrul Saljuk mengklaim bahwa alasan mereka masuk ke Bagdad pada tahun 447 H adalah untuk menciptakan sistem dan kondisi keamanan di jalur menuju pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Irak yang telah libur selama tiga puluh tahun.⁷

³ Ibnu Fahad, Umar bin Muhammad, *Ithāf al-Wari*, oleh: Abdulkarim, Mekah: Jāmi'ah Ummul Qurā', tahun 1408 H, jilid 2, hal. 432-433.

⁴ Ibnu Juazi, Sabth, *Mir'āh al-Zamān fī Tārīkh al-A'yān*, oleh: Alhamawandi, Baghdad: al-Dār al-Wathaniyah, tahun 1369 H, hal. 164, jilid 8.

⁵ Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Beirut: Dār Shādir, tahun 1385 H, jilid 11, hal.287-288; Ibnu Katsir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, oleh: Ali Syiri, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1408 H, jilid 1, hal. 337; Ibnu Fahad, Umar bin Muhammad, *Ithāf al-Wari*, oleh: Abdulkarim, Mekah: Jāmi'ah Ummul Qurā', tahun 1408 H, jilid 2, hal. 432-433.

⁶ Ibnu Tagari Bardi, Yusuf, *al-Nujūm al-Zhāhirah*, oleh: Syaltut dkk, Kairo: Wizārah al-Tsaqāfah wa al-Irsyād al-Qaumī, tahun 1392 H, jilid 3, hal. 227; Hairi Yazdi, Syaikh Abdulkarim, *Durar al-Fawā'id*, Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, cet. 6, tahun 1418 H, jilid 1, hal. 539.

⁷ Ibnu Umrani, *al-Anbā' fī Tārīkh al-Khulafā*, oleh: Al-Samirai, Kairo: al-Āfāq al-Arabiyyah, tahun 1419, hal. 189; Ibnu Juazi, Sabth, *Mir'āh al-Zamān fī Tārīkh al-A'yān*, oleh: Alhamawandi, Baghdad: al-Dār al-Wathaniyah, tahun 1369 H, hal. 164, jilid 8; Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Beirut: Dār Shādir, tahun 1385 H, jilid 9, hal. 609; Al-Fa'si, Muhammad, *Syifā al-Ghirām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1421 H, jilid 2, hal. 358-361; Ibnu Fahad, Umar bin Muhammad, *Ithāf al-Wari*, oleh: Abdulkarim, Mekah: Jāmi'ah Ummul Qurā', tahun 1408 H, jilid 2, hal. 455-466; Hairi Yazdi, Syaikh Abdulkarim, *Durar al-Fawā'id*, Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, cet. 6, tahun 1418 H, jilid 1, hal. 539.

Pada masa pemerintahan Abu al-Futuh (403-430 H) di Mekah, akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian perampok dari sejumlah kabilah-kabilah maka dalam beberapa tahun jamaah haji tidak dapat menunaikan dan melaksanakan ibadah haji.⁸

Selain perampokan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah di jalur-jalur menuju Mekah, di beberapa kasus lain para penguasa kota suci juga mengadakan pemungutan dana dari para jamaah haji yang kadang karena tidak melakukan pembayaran akhirnya dilarang untuk memasuki kota suci, di antaranya pada tahun 914 H jamaah haji dari Yaman yang datang ke Mekah melalui jalur darat mendapatkan perintah untuk kembali ke daerahnya lantaran pada tahun sebelumnya kebanyakan dari mereka tanpa sepengetahuan petugas, masuk ke Mekah dengan tanpa melakukan pembayaran.⁹

Kondisi jalan yang tidak aman tidak hanya menimpa jamaah haji dari Irak, bahkan jamaah haji dari Mesir pun mengalami hal yang sama yang akhirnya mereka libur dan tidak jadi menunaikan ibadah haji. Pada tahun 478 H lantaran serangan sejumlah perampok ke rombongan jamaah haji dari Mesir, banyak dari mereka yang meninggal dan yang masih hidup akhirnya pulang kembali ke Mesir¹⁰ dan di tahun 643-650 H dikarenakan melemahkan kekuasaan para khalifah dan penguasa Abbasiyah dan kondisi jalan yang tidak aman, wilayah-wilayah Islam dari Irak hingga Mesir pun tidak dapat melaksanakan ibadah haji.¹¹

b. Kondisi Keamanan Tidak Kondusif Masjid al-Haram

Konflik militer di Tanah Haram dan Mekah serta sebagian konflik politik dalam rangka perebutan kekuasaan di kalangan para pemimpin dan penguasa telah menyebabkan terciptanya kondisi tidak aman dan diliburkannya pelaksanaan ibadah haji. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ismail bin Yusuf Alawi di Mekah pada tahun 251 H dan kondisi tidak aman kota suci yang

⁸ Ibnu Katsir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, oleh: Ali Syiri, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1408 H, jilid 12, hal. 45; Al-Fa'si, Muhammad, *Syifā al-Ghirām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1421 H, jilid 2, hal. 255.

⁹ Thayib, Muhammad bin Umar, *Tārīkh al-Syahr wa Akhbār al-Qarn al-'āsyir*, oleh: al-Habasyi, Mesir: Nasyr al-Irsyad, tahun 1419 H, hal. 89.

¹⁰ Ibnu Fahad, Umar bin Muhammad, *Ithāf al-Wari*, oleh: Abdulkarim, Mekah: Jāmi'ah Ummul Qurā', tahun 1408 H, jilid 2, hal. 483.

¹¹ Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr*, oleh: Umar Abdussalam, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, tahun 1410 H, jilid 47, hal. 63.

akhirnya berujung pada diliburkannya pelaksanaan ibadah haji pada tahun itu, termasuk catatan sejarah paling awal dalam kasus ini.¹²

Serangan Qaramathiyah ke Mekah dan pembantaian terhadap kaum Muslimin oleh Abu Thahir Qaramathi di Mekah dan perampasan Hajar al-Aswad yang cukup viral di beberapa sumber sejarah,¹³ termasuk di antara sekian contoh-contoh penyebab liburnya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 317 H.

Konflik antara para pemimpin haji dan pemimpin Mekah pada musim haji tahun 557 H sehingga mayoritas jamaah haji tidak bisa masuk ke Mekah dan menunaikan manasik dan ibadah haji,¹⁴ konflik di Mina antara orang-orang Mesir dan orang-orang Hijaz pada tahun 705 H,¹⁵ fitnah dan konflik pada tahun 817 H antara para amir haji Mesir dan salah seorang pimpinannya di Mina,¹⁶ merupakan di antara sekian kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang memicu pelaksanaan ibadah haji akhirnya diliburkan.

Demikian sejarah ringkas tentang di antara faktor dan penyebab yang berujung pada diliburkannya pelaksanaan ibadah haji di sepanjang sejarah kaum Muslimin. Tentunya masih banyak lagi peristiwa dan kejadian yang terekam dalam referensi-referensi sejarah yang berakibat sama, namun untuk membicarakannya lebih jauh memerlukan ruang diskusi tersendiri dan apa yang kita sebutkan di atas sekedar contoh bahwa ternyata pelaksanaan ibadah haji di era-era sebelumnya pernah diliburkan.

Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19

Dalam pembahasan ini, pertama-tama akan dikemukakan serta diutarakan tentang pandangan serta perspektif kalangan ulama fikih lalu dilanjutkan dengan analisis terhadap dalil dan argumennya.

a. Pandangan Fukaha dan Ulama

Sebagaimana diketahui bahwa ibadah haji itu menjadi wajib bagi seseorang tatkala sudah memenuhi syaratnya yaitu “mampu” dan situasi aman di perjalanan menuju tanah suci Mekah dan

¹² Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tārīkh Tabarī*, Beirut: Dār al-Turāts, tahun 1387 H, jilid 9, hal. 346-347; Mas'udi, Abul Hasan Ali bin al-Husain, *Murūj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jawāhir*, oleh As'ad Dagar, Qom: Dār al-Hijrah, tahun 1409 H, jilid 4, hal. 311.

¹³ Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr*, oleh: Umar Abdussalam, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, tahun 1410 H, jilid 23, hal. 373; Ibnu Tagari Bardi, Yusuf, *al-Nujūm al-Zhāhirah*, oleh: Syaltut dkk, Kairo: Wizārah al-Tsaqāfah wa al-Irsyād al-Qaumī, tahun 1392 H, jilid 3, hal. 227.

¹⁴ Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Beirut: Dār Shādir, tahun 1385 H, jilid 11, hal.287-288.

¹⁵ Al-Fa'si, Muhammad, *Syifā al-Ghirām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1421 H, jilid 2, hal. 411.

¹⁶ Al-Fa'si, Muhammad, *Syifā al-Ghirām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1421 H, jilid 2, hal. 431-433.

Masji al-Haram dalam rangka menunaikan ibadah haji termasuk salah satu representasi dari syarat “mampu” itu yang diistilahkan dalam terminologi fikih sebagai *istithā’ah tharīqah* (mampu dalam perjalanan). Dalam Mazhab Hanafi, *istithā’ah amniyah* (mampu dalam keamanan) merupakan syarat wajib (*wujūb*) haji.¹⁷ Menurut pendapat mazhab ini, yang dimaksud dengan *istithā’ah amniyah* adalah jalur atau jalan menuju pelaksanaan ibadah haji, kendati kebanyakan dengan cara memberi sogokan atau suap, memiliki kondisi dan situasi aman. Jadi, wajib (*wujūb*) haji tidak akan terwujud dan terealisasi tanpa keamanan di perjalanan manasik haji.¹⁸ Kasani dalam kitab *Badā’i al-Shanā’i* menganggap keamanan jalan sebagai keharusan dan dalam merespon orang-orang yang mengatakan Nabi saw. menafsirkan “mampu” itu dengan bekal dan transportasi. Biasanya orang berkata dengan ungkapan: tanpa keamanan maka “mampu” tidak ada artinya dan penjelasan “bekal” dan “transportasi” juga mencakup “mampu” pada aspek jalan dalam pengertian bisa sampai ke Baitullah, sebab seseorang yang memiliki halangan untuk sampai ke Baitullah pada dasarnya seperti seseorang yang tidak memiliki “bekal” dan “transportasi”. Demikian juga beliau berkeyakinan Nabi saw. tidak menyebutkan soal kesehatan anggota tubuh dan tidak adanya kendala-kendala fisik, padahal hal-hal tersebut juga termasuk syarat wajib (*wujūb*) haji.¹⁹

Mazhab Maliki menguraikan bahwa jalur yang dipilih untuk ditempuh dalam perjalanan ibadah haji, baik di darat maupun di laut itu harus relatif aman. Dengan demikian, jika jalur atau jalan tidak aman maka haji tidak wajib baginya.²⁰

Menurut pandangan kalangan mazhab Syafi’i, jika jalan yang dilalui oleh seseorang dirasa tidak aman, pada situasi seperti ini pengadaan rombongan guna terciptanya rasa aman ketika banyak orang-orang menjadi hal yang disyaratkan. Demikian juga, jika ada dua jalur yang satu dekat tetapi tidak aman dan satunya lagi jauh namun cukup aman, maka wajib melakukan

¹⁷ Kāsānī, Abi Bakr, *Badā’i al-Shanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Al-Maktabah Al-Habiyah, tahun 1409 H, jilid 2, hal. 124; Thahāwī Hanafi, Ahmad bin Muhammad bin Ismail, *Hāsyiyah alā Marāqī al-Falāh Syarh Nūr al-īdhāh*, Mesir: al-Mathba’ah al-Kubrā al-Amiriyah Babulāq, tahun 1318, jilid 1, hal. 478; Samarqandī, ‘Alā, *Tuhfah al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2, tahun 1414 H, jilid 1, hal. 387; Rusydani Marginani, Abul Hasan Ali bin Abi Bakr bin Abduljalil, *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadī*, Maktabah al-Islamiyah, TT, jilid 1, hal. 135; Damad Afandi, Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Sulaiman, *Majma’ al-Anhar fī Syarh Multaqā al-Abhar*, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, TT, jilid 1, hal. 262.

¹⁸ Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdulwahid, populer dengan Ibnu Hammam, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Fikr, TT, jilid 2, hal 418; Hushni, Muhammad bin Ali bin Muhammad, populer dengan Alauddin al-Hashkafi, *al-Dur al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār wa Jāmi’ al-Bihār*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1423 H, jilid 1, hal. 156.

¹⁹ Kāsānī, Abi Bakr, *Badā’i al-Shanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Al-Maktabah Al-Habiyah, tahun 1409 H, jilid 2, hal. 123.

²⁰ Al-Haththab, Muhammad bin Muhammad bin Maghribi, *Mawāhib al-Jalīl Syarh Mukhtashar al-Khalīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1416 H, jilid 2, hal. 492-493, tahun 1416 H; Dasuqi al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Arafah, *Hāsyiyah al-Dasuqī ‘alā al-Syarh al-Kabīr*, Dār al-Fikr, TT, jilid 2, hal. 6-8.

perjalanan lewat jalur yang jauh dengan syarat mampu melakukannya dan jika tidak, ibadah haji menjadi tidak wajib. Juga apabila perjalanan ke Mekah hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dan umumnya masalah dan tidak aman, bukan hanya kewajiban haji yang gugur bahkan melakukan perjalanan dalam kondisi dan situasi seperti ini juga diharamkan, sebab termasuk perbuatan yang disebutkan dalam QS al-Baqarah/2:195 yaitu menjerumuskan diri ke jurang kebinasaan.²¹

Demikian juga, jika bahaya binatang buas atau musuh atau orang-orang yang ada di jalan mengintai seseorang atau istrinya atau hartanya dan tidak ada jalur lain untuk dilalui dan ditempuh dalam perjalanan menuju ibadah haji, maka dengan alasan berbahaya, haji tidak wajib baginya dan bila dengan membawa seorang pengawal umumnya perjalanan menjadi aman maka menyewa pengawal, berdasarkan pandangan yang lebih sah, adalah wajib hukumnya; tentu jika ia mampu membayar biayanya.²²

Menurut pandangan mazhab Hanbali, mukalaf mesti memilih sebuah jalur untuk melaksanakan ibadah haji, baik lewat darat atau laut, yang memiliki kondisi aman dan tidak ada ancaman bahaya di jalan dari pihak musuh, perampok dan sejenisnya, dan bila tidak demikian, haji tidak wajib baginya.²³ Jadi, jalur yang dipilih untuk ditempuh dalam perjalanan ibadah haji harus memiliki situasi yang aman, meskipun jalur yang dipilih itu bukan jalur utama dan tidak biasa. Namun, jika berangkat haji dari jalur ini relatif tidak aman, yaitu satu kelompok melalui jalur ini dengan selamat dan berhasil menunaikan ibadah haji dan kelompok lainnya tidak bisa melintas dan bahkan binasa, maka menurut pendapat yang lebih sah dalam pandangan mazhab Hanbali adalah tidak wajib berangkat haji melalui jalur yang telah disebutkan tersebut.²⁴

²¹ Dimiyati al-Bakri, Utsman bin Muhammad, *I'ānah al-Thālibīn 'alā Halli al-Fāzh Fath al-Mu'īn*, TT: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 2002, jilid 2, hal. 283; Haitami, Sa'di Nashari, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *al-Minhāj al-Qawīm*, TT: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1420 H, jilid 2, hal. 126; Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Dār al-Fikr, tahun 1996, jilid 8, hal. 80; Rafi'i Qazwini, Abdulkarim bin Muhammad bin Abdulkarim Abul Qasim, *al-'Azīz Syarh al-Mūjīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1417 H, jilid 3, hal. 288.

²² Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Dār al-Fikr, tahun 1996, jilid 8, hal. 80; Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal Syaibani*, Beirut: Dār al-Fikr, cet. 1, tahun 1404 H, jilid 3, hal. 195.

²³ Mardawi Hanbali, Alauddin Abil Husain Ali bin Sulaiman, *al-Inshāf fī Ma'rifah al-Rāhij min al-Khilāf alā Mazhab al-Imām al-Mabjal Ahmad bin Hanbal*, Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1406 H, jilid 3, hal. 288; Bahuti, Mansur bin Yunus, *Kasysyāf al-Qinā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1418 H, jilid 2, hal. 454.

²⁴ Mardawi Hanbali, Alauddin Abil Husain Ali bin Sulaiman, *al-Inshāf fī Ma'rifah al-Rāhij min al-Khilāf alā Mazhab al-Imām al-Mabjal Ahmad bin Hanbal*, Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1406 H, jilid 3, hal. 288.

Menurut pandangan Mazhab Ja'fari, fatwa ulama fikih mereka berdasar pada permasalahan bahwa bila di jalur atau jalan menuju pelaksanaan ibadah haji tidak aman maka kewajiban haji menjadi gugur.²⁵ Mengenai hal ini akan disinggung fatwa sebagian ulama fikih mereka.

Mirza Qumi (wafat 1231 H) yang pada tahun 1212 H pernah berangkat haji, tahun-tahun berikutnya ketika sampai informasi ke telinganya tentang sikap kelompok wahabi di perjalanan menuju ibadah haji terhadap para pengikut mazhab Ja'fari (Syiah Imamiyah), dalam merespon pertanyaan salah seorang ulama kontemporeranya, menganggap keamanan sebagai salah satu syarat haji dan kendati keamanan termasuk persoalan yang bergantung pada identifikasi si mukallaf, memaparkan pada kondisi tersebut dia sendiri tidak berangkat haji dan juga tidak mengizinkan orang lain pergi menunaikan ibadah haji. Beliau menuliskan, "...*Bagaimanapun, jika misalnya saya punya kewajiban haji maka pada tahun ini saya tidak akan berangkat dan saya pun tidak mengizinkan seseorang berangkat. Kalian tahu lebih baik.*"²⁶

Demikian pula Syaikh Fadhlullah Nuri pada tahun 1319 H telah mengharamkan perjalanan ibadah haji melalui jalur-jalur pegunungan yang penuh bahaya. Beliau yang telah berangkat haji melalui jalur ini, saat kembali, tidak hanya cukup mengharamkan perjalanan haji lewat jalur ini, bahkan mengajak ulama-ulama dari mazhab Ja'fariyah untuk mengharamkan ibadah haji melalui jalur ini. Fatwa-fatwa ini telah dikumpulkan dalam kitab *Fatāwā al-'Ulamā fī Hurmah al-Safar Ilā al-Hajj min Tharīq al-Jabal*.²⁷

b. Analisis Argumentasi

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa pandangan mayoritas ulama fikih Islam adalah ketika tidak memiliki dan memenuhi syarat *istithā'ah amniyah* atau *istithā'ah tharīqah* yang menjadi salah satu ejawantah dari "mampu", maka ibadah haji menjadi tidak wajib. Berdasarkan pandangan ini berikut ini akan diketengahkan sejumlah dalil atau argumen:

²⁵ Hilli, Allamah Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Asadi, *Muntahā al-Mathlab fī Tahqīq al-Mazhab*, Mashad: Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah, tahun 1412 H, jilid 10, hal. 99; Hilli, Allamah Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Asadi, *Tahrīr al-Ahkām al-Syar'iyah alā Mazhab al-Imāmiyah*, Qom: Muassasah Imam Shadiq As, tahun 1420 H, jilid 1, hal. 553; Khui, Sayid Abul Qasim Musawi, *Mu'tamad al-'Urwah al-Wutsqā*, Qom: Mansyūrāt Madrasah Dār al-Ilm Luthfi, cet. 2, tahun 1416 H, jilid 1, hal. 214.

²⁶ Al-Qumi, Mirza Abul Qasim, *Jāmi' al-Syattāt*, oleh: Razawi, Tehran: Muassasah Keihan, tahun 1413 H, jilid 1, hal. 326-331.

²⁷ Ogho Buzur Tehrani, Muhammad Muhsin, *al-Dzarī'ah ilā Tashānīf al-Syī'ah*, Qom: Ismailiyan, 1387-1388 S, jilid 16, hal. 387 dan jilid 9, hal. 38 dan 42.

Pertama, dengan berpegang pada bentuk mutlak ayat al-Qur'an. Dalam surah Ali-Imran ayat 97 Allah berfirman:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata “mampu” dan menjadikannya sebagai syarat wajib haji (*wujūb*). Karena “mampu” di situ dijelaskan dengan pola *mutlak* maka ia juga mencakup *istithā'ah tharīqah* yaitu “mampu” pada aspek jalan. Artinya, bila seseorang yang jalan atau jalur yang dilalui untuk melaksanakan manasik haji tidak cukup aman baginya, sejatinya tidak memiliki “kemampuan” dan tidak memenuhi syarat tersebut dan ketika tidak mempunyai “kemampuan” maka sudah barang tentu ibadah haji tidak akan wajib baginya.²⁸

Rūh al-Ma'ānī dalam menjelaskan ayat ini menyebutkan begini, “keamanan” menjadi syarat wajib (*wujūb*) haji dan menuliskan:

أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه

Maksudnya:

“Misalnya kalau jalan tidak aman maka haji tidak wajib baginya.”²⁹

Tabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menuliskan seperti ini, jika seseorang punya jalan dalam artian tidak ada halangan dari segi waktu, tidak lemah, tidak ada musuh, punya bekal dan kuat menempuh jalan, haji menjadi wajib baginya.³⁰

Selain itu, secara eksplisit dikatakan oleh para peneliti bahwa yang dimaksud “mampu” dalam ayat yang disebutkan di atas tidak sekedar mampu dalam pengertian umum yang diafirmasi oleh akal, tetapi dalam konsepsi yang lebih sempit dari kemampuan rasional atau maksudnya adalah “mampu secara syariat” (*istithā'ah syar'ī*).³¹

²⁸ Al-Haththab, Muhammad bin Muhammad bin Maghribi, *Mawāhib al-Jalīl Syarh Mukhtashar al-Khalīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1416 H, jilid 3, hal. 147; Imrani Syafi'i, Abul Hasan Yahya bin Abulkhair, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, TT: Dār al-Minhāj, tanpa tahun, jilid 4, hal. 37; Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdulhalim Harrani, *Syarh al-'Umdah*, Riyadh: Dār al-Āshimah, tahun 1418 H, jilid 5, hal. 20 dan 35.

²⁹ Ālūsī, Sya'id Mahmud (1415 H), *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1415 H, jilid 2, hal. 230.

³⁰ Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* (tafsir Tabari), Beirut: Dār al-Ma'rifaq, tahun 1412 H, jilid 4, hal. 13.

³¹ Khui, Sayid Abul Qasim Musawi, *Mu'tamad al-'Urwah al-Wutsqā*, Qom: Mansyūrāt Madrasah Dār al-Ilm Luthfi, cet. 2, tahun 1416 H, jilid 1, hal. 77-78.

Kedua, sebagian sarjana Islam berargumen seperti ini bahwa menempuh jalan dalam rangka menunaikan manasik haji, bila tidak aman maka sama saja menjebloskan diri dalam kebinasaan dan berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195, (وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى (التَّهْلُوكَةِ), tidak boleh menjerumuskan diri dalam kebinasaan.³² Jadi pertentangan antara wajib haji dan haram membinasakan diri, masuk dalam bab dan kategori signifikansi menjaga jiwa atau nyawa kaum Muslimin maka kemudian haji tidak menjadi wajib.

Ketiga, ialah pola *mutlak* riwayat-riwayat yang berbicara tentang “*mampu*” dan mengisyaratkan mengenai *takhliyah al-surb* (jalan tidak berbahaya). *Takhliyah al-surb* mencakup tertutupnya jalan dan ketidakamanan di jalur menuju pelaksanaan ibadah haji.³³ Dengan berdasar pada kemutlakan riwayat-riwayat maka seseorang yang tidak memiliki kemampuan pada aspek *jalan (tharīq)* tidak wajib menunaikan ibadah haji, di samping soalannya ini masuk dalam kategori *uzur* yang berdasarkan riwayat-riwayat lainnya dari Ja’far bin Muhammad dikatakan bahwa haji wajib bagi semua orang, kecil dan besar, kecuali orang yang memiliki uzur (halangan). Dalam kasus ini Allah menganggapnya beruzur dan tidak wajib haji baginya.³⁴

Keempat, adalah argumen akal. Menurut kacamata *akal*, taklif dibebankan kepada *mukallaf* ketika ia memiliki kemampuan melaksanakan serta menunaikan *taklif* itu dan dengan demikian, bila jalur menuju pelaksanaan ibadah haji tidak kondusif dari sisi keamanan –baik karena takut terinfeksi virus covid-19 ataupun hal lain– maka pembebanan taklif ke mukallaf sesuatu yang buruk dan terlarang.³⁵ Di samping itu, kasus atau objek ini termasuk contoh dari *haraj* (mempersulit dan memberatkan) dan dalil *aqli* maupun *naqli* menegaskan hal ini.³⁶

Kelima, dalil *ijmak* (konsensus) yang menafikan kewajiban haji ketika tidak ada keamanan.³⁷ Tradisi kaum rasional dunia (*‘uqalā’*), baik kalangan agamawan maupun bukan,

³² Syaikh Zadeh, Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma’ al-Anhar fī Syarh Multaqā al-Abhar*, Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, TT, jilid 1, hal. 262.

³³ Hurra Amili, Muhammad bin Hasan, *Tafshīl Wasā’il al-Syī’ah Masā’il al-Syarī’ah*, Qom: Muassasah Ālul Bait As, tahun 1409 H, jilid 11, hal. 17, Bab 2, hadis 3.

³⁴ Hurra Amili, jilid 11, hal. 17, Bab 2, hadis 3.

³⁵ Muqaddas Ardebili, Ahmad bin Muhammad, *Majma’ al-Fāidah wa al-Burhān fī Syarh Irsyād al-Adzhān*, Qom: Jāmi’ah Mudarrisin, tahun 1403 H, jilid 6, hal. 61.

³⁶ Naraqī, Maula Ahmad bin Muhammad Mahdi, *Mustanad al-Syī’ah fī Ahkām al-Syarī’*, Qom: Muassasah Alul Bait, tahun 1415 H, jilid 11, hal. 61; Khui, Sayid Abul Qasim Musawī, *Mausū’ah al-Imām al-Ku’i*, Qom: Muassasah Ihyā ātsār al-Imām al-Khu’i, tahun 1418 H, jilid 26, hal. 171; Amuli, Mirza Muhammad Taqi, *Mishbāh al-Hudā fī Syarh al-‘Urwah al-Wutsqā*, Teheran: Muallif, tahun 1380 H, jilid 11, hal. 458.

³⁷ Naraqī, jilid 11, hal. 60; Amuli, jilid 11, hal. 458; Muqaddas Ardebili, jilid 6, hal. 61; Hilli, Muhaqqiq Najmuddin Ja’far bin Hasan, *al-Mu’tabar fī Syarh al-Mukhtashar*, Qom: Muassasah Sayid al-Syuhadā, tahun 1407 H, jilid 2, hal. 754; Bahrani, Ali Ushfur, Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim, *al-Hadā’iq al-Nāzhirah fī Ahkām al-‘Itrah al-Thāhirah*,

mereka tidak dan menghindar dari melakukan perjalanan yang sifatnya tidak aman. Tidak demikian bahwa respon ini bergantung pada mudharat dan bahaya yang sifatnya jelas dan pasti, bahkan kaum rasional (*'uqalā'*) dalam kasus-kasus yang mengandung bahaya dan mudharat tidak pasti dan masih dalam kategori “kemungkinan” pun memutuskan untuk tidak melakukan dan menjauhinya. Jadi dalam kasus-kasus yang di sana ada perasaan takut dan khawatir membahayakan jiwa dan harta di dalam menempuh perjalanan ibadah haji, maka sejatinya hukum wajib haji (*wujūb al-Hajj*) itu diangkat, meskipun selepas itu diketahui dan tersingkap kalau yang benar ialah sebaliknya.³⁸

Sebagian berpendapat dan menganggap “mampu” pada aspek *jalan (istithā'ah al-tharīq)* atau keamanan jalur menuju pelaksanaan manasik haji adalah merupakan syarat wajib (*wājib*) menunaikan ibadah haji dan bukan syarat hukum wajib haji (*wujūb al-hajj*). Pandangan ini berdasarkan pada informasi yang menghidkayatkan bahwa Nabi saw. menginterpretasikan “mampu” itu pada aspek bekal dan transportasi.³⁹ Jadi orang yang mampu hanya seseorang yang memiliki bekal dan transportasi dan menambahkan syarat “mampu” pada aspek *jalan (istithā'ah al-tharīq)* ke dalam syarat-syarat hukum wajib haji termasuk yang tidak boleh.⁴⁰ Namun dengan menilik sanad riwayat ini, menurut pendapat para pakar *jarh wa ta'dil* Ahlusunnah, hadis tersebut tergolong lemah.⁴¹ Selain itu, dalam riwayat ini juga tidak diungkapkan soal kemampuan fisik dan badan (kesehatan anggota tubuh), padahal sesuai kesepakatan para ulama mazhab-mazhab Islam, kemampuan fisik termasuk syarat wajib haji. Jadi, penyebutan bekal dan transportasi pada riwayat di atas hanya sekedar contoh semata.⁴²

Qom: Jāmi'ah Mudarrisīn Hauzah Ilmiyah Qom, tahun 1405 H, jilid 14, hal. 140; Thabathabai Qumi, Sayid Hasan, *Kitāb al-Hajj*, Qom: Mathba' Baqiri, tahun 1415 H, jilid 1, hal. 185.

³⁸ Khui, jilid 26, hal. 171.

³⁹ Tirmizi, Muhammad bin Isa Surah, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tahun 1403 H, jilid 2, hal. 154; Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan Baihaqi (Sunan al-Kubrā)*, Dār al-Fikr, TT, jilid 4, hal. 330.

⁴⁰ Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsūth*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, tahun 1409 H, jilid 4, hal. 163; Ibnu Muflih Hanbali Muqaddasi, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad, *al-Furū'*, periset: Dr. Abdullah Turki, TT: Muassasah al-Risalah, tahun 1424 H, jilid 5, hal. 240.

⁴¹ Ibnu Abdalbarr, Abi Umar Yusuf bin Abdalbarr Qurtubi (1387 H), *al-Tamhīd Limā fī al-Matha' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Magrib: Wizārah Umūm al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, tahun 1387 H, jilid 9, hal. 125; Ziali, Hafiz Jamaluddin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Hanafi, *Nashb al-Rāyah Liahādīts al-Hidāyah*, Mesir: Dār al-Hadīts, tahun 1357 H, jilid 2, hal. 8; Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *al-Arwā al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīts Manār al-Sabīl*, al-Maktabah al-Islāmī, tahun 1405 H, jilid 4, hal. 160.

⁴² Kāsānī, Abi Bakr, *Badā'ī al-Shanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Al-Maktabah Al-Habiyah, tahun 1409 H, jilid 2, hal. 123; Al-Qarafī, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al-Dzakhīrah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, jilid 3, tahun 1994 M, hal. 177; Al-Haththab, Muhammad bin Muhammad bin Maghribi, *Mawāhib al-Jalīl Syarh Mukhtashar al-Khalīl*, Beirut:

Dalil selanjutnya ialah dengan merujuk ke kamus bahasa. Kata استطاعة berasal dari kosa kata طوع yang berarti *mampu* dan *bisa* melakukan suatu pekerjaan.⁴³ Ketika kata ini digandengkan ke manusia dan *istithā'ah tharīqah* maknanya adalah terbukanya jalan menuju penunaian ibadah haji. Dalam kitab-kitab fikih *istithā'ah tharīqah* juga berarti *takhliyah al-surb* yang berarti tidak ada penghalang dalam menempuh jalan menuju pelaksanaan ibadah haji.⁴⁴

Kata أمنية juga berasal dari أمن yang berarti hilangnya perasaan takut dan khawatir, aman dan pikiran tenang.⁴⁵ Dalam istilah fikih sama dengan arti bahasanya tetapi dengan sebuah penjelasan tambahan berupa tidak ada perasaan takut terhadap maling, binatang buas dan musuh yang membahayakan jiwa dan harta manusia.⁴⁶

Dari keterangan tentang pandangan dan dalil-dalil yang diungkapkan di atas, poin utama yang melatari terjadinya peliburan pelaksanaan ibadah haji ialah situasi dan kondisi keamanan jiwa manusia yang sangat terancam oleh berbagai peristiwa dan kejadian, dan bila kita terapkan pada situasi dan kondisi sekarang di mana dunia sedang dilanda musibah berupa penyebaran secara masif dan aktif virus mematikan, maka karena virus covid-19 ini mengancam jiwa siapapun termasuk para jamaah haji yang berangkat menunaikan manasik Haji dan menimbulkan rasa tidak aman bagi calon jamaah haji dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor penghalang yang berujung pada tidak terpenuhinya syarat “mampu” pada aspek *tharīq* (jalan) dan ketika syarat ini tidak terpenuhi sudah barang tentu pelaksanaan ibadah haji pun bagi mukallaf untuk sementara ini, yaitu saat masifnya penyebaran virus covid-19, menjadi gugur dan bisa ditunda hingga tahun-tahun berikutnya, tahun di mana kondisi sudah normal dan cukup kondusif.

Kesimpulan

Pandangan dan perspektif para ulama dan fukaha dari kalangan mazhab-mazhab Islam dengan jelas bahwa menurut kacamata fikih Islam yang ditawarkan oleh kalangan mayoritas fukaha bahwa haji tidak wajib dilaksanakan pada masa-masa penyebaran virus mematikan covid-19 ini. Keberadaan virus tersebut menjadikan mukallaf merasa tidak aman dan jiwanya terancam.

Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1416 H, jilid 3, hal. 448; Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdulhalim Harrani, *Syarh al-'Umdah*, Riyadh: Dār al-Āshimah, tahun 1418 H, jilid 5, hal. 39.

⁴³ Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa al-ātsār*, Beirut: Dār al-Ilm, tahun 1399 H, jilid 3, hal. 142.

⁴⁴ Kazhimi, Fadhil Jawad bin Sa'ad Asadi, *Masālik al-Afhām ilā āyāt al-Ahkām*, TT, jilid 2, hal. 105.

⁴⁵ Raghīb Isfahani, Husain bin Muhammad, *Mufradāt al-Fāzh al-Qur'an*, Libanon: al-Dār al-Syāmiyah, tahun 1412 H, hal. 90; Farahidi, Khalil bin Ahmad, *Kitāb al-'Ain*, Qom: Nasyr Hijrat, tahun 1410 H, jilid 8, hal. 388.

⁴⁶ Bahrani, Ali Ushfur, Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim, *al-Hadā'iq al-Nāzhirah fī Ahkām al-'Itrah al-Thāhirah*, Qom: Jāmi'ah Mudarrisīn Hauzah Ilmiyah Qom, tahun 1405 H, jilid 14, hal. 140.

Ketika jiwa terancam dan rasa aman tidak terjamin maka itu artinya “mampu” yang merupakan syarat mutlak diwajibkannya ibadah haji tidak dapat terpenuhi dan ketika tidak terpenuhi tentu tidak ada kewajiban bagi mukalaf untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, ketika kondisi tidak aman mendominasi di jalur menuju pelaksanaan ibadah haji, di Mekah atau di Masjid al-Haram, baik karena faktor situasi politik lebih-lebih lantaran penyebaran virus covid-19 yang mematikan, maka sekali lagi kita katakan kewajiban haji menjadi gugur dan pelaksanaannya dapat diliburkan serta ditunda hingga tahun-tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *al-Arwā al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīts Manār al-Sabīl*, al-Maktabah al-Islāmī, tahun 1405 H.

Al-Fa'si, Muhammad, *Syifā al-Ghirām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1421 H.

Al-Haththab, Muhammad bin Muhammad bin Maghribi, *Mawāhib al-Jalīl Syarh Mukhtashar al-Khalīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1416 H.

Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al-Dzakhīrah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, tahun 1994 M.

Al-Qumi, Mirza Abul Qasim, *Jāmi' al-Syattāt*, oleh: Razawi, Tehran: Muassasah Keihan, tahun 1413 H.

Ālūsī, Sya'id Mahmud (1415 H), *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1415 H.

Al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr*, oleh: Umar Abdussalam, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, tahun 1410 H.

Al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr*, oleh: Umar Abdussalam, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, tahun 1410 H.

Amuli, Mirza Muhammad Taqi, *Mishbāh al-Hudā fī Syarh al-'Urwah al-Wutsqā*, Teheran: Muallif, tahun 1380 H.

Bahrani, Ali Ushfur, Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim, *al-Hadā'iq al-Nāzhirah fī Ahkām al-'Itrah al-Thāhirah*, Qom: Jāmi'ah Mudarrisīn Hauzah Ilmiyah Qom, tahun 1405 H.

Bahuti, Mansur bin Yunus, *Kasasyāf al-Qinā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1418 H.

Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan Baihaqi (Sunan al-Kubrā)*, Dār al-Fikr, TT.

Damad Afandi, Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhar fī Syarh Multaqā al-Abhar*, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, TT.

Dasuqi al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Arafah, *Hāsyiah al-Dasūqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*, Dār al-Fikr, TT.

Dimiyati al-Bakri, Utsman bin Muhammad, *I'ānah al-Thālibīn 'alā Halli al-Fāzh Fath al-Mu'īn*, TT: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 2002.

Farahidi, Khalil bin Ahmad, *Kitāb al-'Ain*, Qom: Nasyr Hijrat, tahun 1410 H.

Hairi Yazdi, Syaikh Abdulkarim, *Durar al-Fawā'id*, Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, cet. 6, tahun 1418 H.

- Haitami, Sa'di Nashari, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *al-Minhāj al-Qawīm*, TT: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1420 H.
- Hilli, Allamah Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Asadi, *Muntahā al-Mathlab fī Tahqīq al-Mazhab*, Mashad: Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah, tahun 1412 H.
- Hilli, Allamah Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Asadi, *Tahrīr al-Ahkām al-Syar'iyah alā Mazhab al-Imāmiyah*, Qom: Muassasah Imam Shadiq As, tahun 1420 H.
- Hilli, Muhaqqiq Najmuddin Ja'far bin Hasan, *al-Mu'tabar fī Syarh al-Mukhtashar*, Qom: Muassasah Sayid al-Syuhadā, tahun 1407 H.
- Hurra Amili, Muhammad bin Hasan, *Tafshīl Wasā'il al-Syī'ah Masā'il al-Syarī'ah*, Qom: Muassasah Ālul Bait As, tahun 1409 H.
- Hushni, Muhammad bin Ali bin Muhammad, populer dengan Alauddin al-Hashkafi, *al-Dur al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār wa Jāmi' al-Bihār*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1423 H.
- Ibnu Abdalbarr, Abi Umar Yusuf bin Abdalbarr Qurtubi (1387 H), *al-Tamhīd Limā fī al-Mathā' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Magrib: Wizārah Umūm al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, tahun 1387 H.
- Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Beirut: Dār Shādir, tahun 1385 H.
- Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karim, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīts wa al-ātsār*, Beirut: Dār al-Ilm, tahun 1399 H.
- Ibnu Fahad, Umar bin Muhammad, *Ithāf al-Wari*, oleh: Abdulkarim, Mekah: Jāmi'ah Ummul Qurā', tahun 1408 H.
- Ibnu Juazi, Sabth, *Mir'āh al-Zamān fī Tārīkh al-A'yān*, oleh: Alhamawandi, Baghdad: al-Dār al-Wathaniyah, tahun 1369 H.
- Ibnu Katsir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, oleh: Ali Syiri, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1408 H.
- Ibnu Muflih Hanbali Muqaddasi, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad, *al-Furū'*, periset: Dr. Abdullah Turki, TT: Muassasah al-Risalah, tahun 1424 H.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal Syaibani*, Beirut: Dār al-Fikr, cet. 1, tahun 1404 H.
- Ibnu Qudamah, Syamsuddin Abulfaraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad Qudamah, *Syarh al-Kabīr 'alā Matn al-Maqta'* (dengan catatan pinggir oleh Al-Mughni), Beirut, tahun 1404 H.
- Ibnu Tagari Bardi, Yusuf, *al-Nujūm al-Zhāhirah*, oleh: Syaltut dkk, Kairo: Wizārah al-Tsaqāfah wa al-Irsyād al-Qaumī, tahun 1392 H.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdulhalim Harrani, *Syarh al-'Umdah*, Riyadh: Dār al-Āshimah, tahun 1418 H.
- Ibnu Umrani, *al-Anbā' fī Tārīkh al-Khulafā*, oleh: Al-Samirai, Kairo: al-Āfāq al-Arabiyyah, tahun 1419 H.
- Imrani Syafi'i, Abul Hasan Yahya bin Abulkhair, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Dār al-Minhāj, TT.
- Kāsānī, Abi Bakr, *Badā'i al-Shanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Al-Maktabah Al-Habiyah, tahun 1409 H.
- Kazhimi, Fadhil Jawad bin Sa'ad Asadi, *Masālik al-Afhām ilā āyāt al-Ahkām*, TT.

- Khui, Sayid Abul Qasim Musawi, *Mausū'ah al-Imām al-Ku'i*, Qom: Muassasah Ihyā ātsār al-Imām al-Khu'i, tahun 1418 H.
- Khui, Sayid Abul Qasim Musawi, *Mu'tamad al-'Urwah al-Wutsqā*, Qom: Mansyūrāt Madrasah Dār al-Ilm Luthfi, cet. 2, tahun 1416 H.
- Mahdi Dargahi, *Vakāvī Syarth Istitha'ah Thariqi ba Ruikerd-e Ta'thili Hajj dar Shurat-e 'Adam-e Ta'min-e Amniyat-e Hujjāj Az Didgah-e Feqh Mazāhib-e Islami*, Pezuhesy Nameh Mazahib Islam, Vol. 6, No. 11, tahun 2019 M.
- Mardawi Hanbali, Alauddin Abil Husain Ali bin Sulaiman, *al-Inshāf fī Ma'rifah al-Rāhij min al-Khilāf alā Mazhab al-Imām al-Mabjal Ahmad bin Hanbal*, Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī, tahun 1406 H.
- Mas'udi, Abul Hasan Ali bin al-Husain, *Murūj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jawāhir*, oleh As'ad Dagar, Qom: Dār al-Hijrah, tahun 1409 H.
- Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi, *Bihār al-Anwār*, Beirut-Libanon, cet. 1, tahun 1410 H.
- Muqaddas Ardebili, Ahmad bin Muhammad, *Majma' al-Fāidah wa al-Burhān fī Syarh Irsyād al-Adzhān*, Qom: Jāmi'ah Mudarrisin, tahun 1403 H.
- Naraqī, Maula Ahmad bin Muhammad Mahdi, *Mustanad al-Syī'ah fī Ahkām al-Syarī'*, Qom: Muassasah Alul Bait, tahun 1415 H.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Dār al-Fikr, tahun 1996 M.
- Ogho Buzur Tehrani, Muhammad Muhsin, *al-Dzarī'ah ilā Tashānīf al-Syī'ah*, Qom: Ismailiyan, 1387-1388 S.
- Qumi Ruhani, Sayid Muhammad Husaini, *Al-Murtaqā ilā al-Fiqh al-Arqā (Bab Haji)*, Tehran: Muassasah al-Jalil Litahqīq al-Tsaqāfiyah (Dār al-Jalī), tahun 1419 H.
- Rafī'i Qazwini, Abdulkarim bin Muhammad bin Abdulkarim Abul Qasim, *al-'Azīz Syarh al-Mūjīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1417 H.
- Raghib Isfahani, Husain bin Muhammad, *Mufradāt al-Fāzh al-Qur'an*, Libanon: al-Dār al-Syāmiyah, tahun 1412 H.
- Rusydani Marginani, Abul Hasan Ali bin Abi Bakr bin Abduljalil, *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadī*, Maktabah al-Islamiyah, TT.
- Samarqandi, 'Alā, *Tuhfah al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2, tahun 1414 H.
- Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsūth*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, tahun 1409 H.
- Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdulwahid, populer dengan Ibnu Hammam, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Fikr, TT.
- Syaikhi Zadeh, Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhar fī Syarh Multaqā al-Abhar*, Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, TT.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* (tafsir Tabari), Beirut: Dār al-Ma'rifah, tahun 1412 H.
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tārīkh Tabarī*, Beirut: Dār al-Turāts, tahun 1387 H.
- Thabathabai Qumi, Sayid Hasan, *Kitāb al-Hajj*, Qom: Mathba' Baqiri, tahun 1415 H.

- Thahāwī Hanafī, Ahmad bin Muhammad bin Ismail, *Hāsyiyah alā Marāqi al-Falāh Syarh Nūr al-īdhāh*, Mesir: al-Mathba'ah al-Kubrā al-Amiriyah Babulāq, tahun 1318 H.
- Thayib, Muhammad bin Umar, *Tārīkh al-Syahr wa Akhbār al-Qarn al-'āsyir*, oleh: al-Habasyi, Mesir: Nasyr al-Irsyad, tahun 1419 H.
- Tirmizi, Muhammad bin Isa Surah, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tahun 1403 H.
- Ziali, Hafiz Jamaluddin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Hanafī, *Nashb al-Rāyah Liahādīts al-Hidāyah*, Mesir: Dār al-Hadīts, tahun 1357 H.